

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 700/215 TAHUN 2026****TENTANG****PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
KOTA SEMARANG TAHUN 2026**

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pencegahan tindak pidana dalam proses penyelenggaraan sistem perizinan yang dapat menghambat investasi di daerah, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Daerah guna memastikan penyelenggaraan perizinan di daerah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Nomor 100.4.7.1/509/SJ, Nomor 4 Tahun 2025, Nomor NK/6/II/2025, Nomor 6 Tahun 2025, Nomor 001/NK/BAPPISUS/II/2025 tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah, Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Kota Semarang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 13);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Kota Semarang Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Kota Semarang;
 - b. melakukan reviu kesesuaian syarat, standar, biaya, waktu dan prosedur dalam penyelenggaraan perizinan di Kota Semarang sesuai dengan kewenangannya;
 - c. melaksanakan kegiatan pencegahan tindak pidana penyelenggaraan perizinan di Kota Semarang,
 - d. memberikan rekomendasi perbaikan kepada Wali Kota terhadap proses penyelenggaraan perizinan yang belum sesuai ketentuan;
 - e. melakukan supervisi atas rencana aksi penguatan sistem perizinan di Kota Semarang yang disusun oleh Pemerintah Kota Semarang;
 - f. melakukan pendampingan terhadap tindak lanjut rencana aksi penguatan sistem di Kota Semarang yang disusun oleh Pemerintah Kota Semarang;
 - g. memastikan syarat, standar, biaya, waktu, dan prosedur dalam penyelenggaraan perizinan di Kota Semarang telah sesuai dengan ketentuan dengan mengoptimalkan pemanfaatan personal, sarana dan prasarana, dan satuan kerja yang ada di Kota Semarang;
 - h. melaksanakan evaluasi kegiatan pengawasan penyelenggaraan perizinan;

- i. melaksanakan pengawasan lain berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - j. melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan kewenangan.
- dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Maret 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang;
4. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
10. Anggota Tim Koordinasi yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 700/215 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN KOTA SEMARANG
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN KOTA SEMARANG TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wali Kota Semarang	Pengarah I
2.	Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Pengarah II
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Pengarah III
4.	Wakil Wali Kota Semarang	Pengarah IV
5.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggung Jawab
6.	Inspektur Kota Semarang	Ketua Pelaksana
7.	Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Wakil Ketua Pelaksana I
8.	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Wakil Ketua Pelaksana II
9.	Sekretaris Inspektorat Kota Semarang	Sekretaris
10.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
11.	Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
12.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota
13.	Kepala Subbagian Perencanaan pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
14.	Kepala Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota
15.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Anggota
16.	Kepala Subseksi II Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Anggota
17.	Kepala Unit Penyidikan III pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Anggota
18.	Kepala Subunit 1 Unit Penyidikan III pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Anggota
19.	Kepala Subunit 2 Unit Penyidikan III pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
20.	Hafidz Ariza Rahman, S.H. (Jaksa Fungsional Bidang Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang)	Anggota
21.	Agus Putra Jaya Nadeak, S.E. (Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kota Semarang)	Anggota
22.	Rama Nidya Khafidhin, S.H., M.H. (Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
23.	Virda Rakhma Septiputri, S.E., M.Ak. (Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kota Semarang)	Anggota
Bidang Keuangan		
1.	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Inspektorat Kota Semarang	Ketua
2.	Bernika Nadia Salsabila, S.H. (Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kota Semarang)	Anggota
Bidang Administrasi Umum		
1.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Kota Semarang	Ketua
2.	Fransisca Yunita Nugraheni, S.T. (Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kota Semarang)	Anggota
Bidang Data dan Pelaporan		
1.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Semarang	Ketua
2.	Ariqo Amru An-Naafi, S.T. (Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 700/215 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN KOTA SEMARANG
TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN KOTA SEMARANG TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	Memberikan arah kebijakan teknis penerapan Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Semarang
2.	Penanggung jawab	Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Semarang.
3.	Ketua Pelaksana	Mengkoordinasikan dan merencanakan pelaksanaan Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Semarang.
5.	Wakil Ketua Pelaksana	Memberikan rekomendasi pelaksanaan Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Semarang.
6.	Sekretaris	Mempersiapkan jadwal dan tata kelola pelaksanaan semua kegiatan operasional dan administratif Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Semarang.
7.	Anggota	Melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Semarang
8.	Bidang Keuangan	Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Semarang, termasuk perencanaan kebutuhan anggaran, pelaksanaan-
9.	Bidang Administrasi Umum	Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan administrasi umum pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Semarang
10.	Bidang Data dan Pelaporan	Melaksanakan pengelolaan data dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Semarang.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI